

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu



Gambar 4. 1 Perjalanan BPKP Mengawal Pembangunan Nasional

(Sumber : www.BPKP.go.id, 2023)

Sejak sebelum kemerdekaan, sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Besluit No. 44 tanggal 31

Oktober 1936, Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountants Dienst) diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan atas hutang-hutang perusahaan-perusahaan negara dan jawatan-jawatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (DAN) adalah organisasi pengawas pertama di Indonesia. DAN disusun untuk berada langsung di bawah Jendral Thesauri di Kementerian Keuangan, menjamin kelancaran operasi perusahaan-perusahaan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961, atas petunjuk Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN diperoleh dari Tesauri Jenderal dan secara resmi berada di bawah Menteri Keuangan. DAN adalah kantor pemerintah yang didedikasikan untuk menjalankan semua urusan resmi pemerintah hingga semua departemen, organisasi, dan lembaga pada tingkat kewenangannya. Selain itu, Itjen menjalankan fungsi badan pengawas anggaran. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11, Direktorat Pengawasan Keuangan Nasional (DDPKN) dibentuk di Kementerian Keuangan. UU Nomor 239 Tahun 1966. Awalnya dikenal sebagai DJPKN, tanggung jawab DDPKN mencakup pengawasan anggaran dan pengawasan perusahaan/jasa, yang kemudian dikenal sebagai DAN dan Tesauri Umum.

DJPKN berwenang melaksanakan seluruh kegiatan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1. DJPKN melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal di bidang kebijakan moneter nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 1971 khususnya di lingkungan Departemen Keuangan.

Berdasarkan Memorandum Presiden Nomor 1 Tahun 1983, Surat Keputusan Nomor 31 tanggal 30 Februari 1983. DJPKN diubah menjadi BPKP, lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berkedudukan paling atas yang mempunyai saluran komunikasi dengan presiden. Salah satu pertimbangan dalam diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah perlunya suatu badan atau badan pengawas yang dapat leluasa menjalankan fungsinya tanpa menemui hambatan-hambatan yang mungkin ada

pada satuan-satuan organisasi pemerintahan yang bersangkutan. menjadi subjek pemeriksaannya. Surat Presiden Nomor 31 Tahun 1983 menunjukkan bahwa pemerintah mengubah struktur organisasi BPKP sesuai dengan rekomendasinya dalam proses penggabungan lembaga pemerintah yang ada. BPKP, dengan dukungan masing-masing departemen atau organisasi, berapapun ukurannya, akan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan efisien.

Pada tahun 2001, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 103 yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga negara nonkementerian, yang kemudian dibatalkan dengan Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2005. Pasal 52 mengatur bahwa tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan pengendalian pembangunan. Pendekatan BPKP merupakan pendekatan preventif atau kombinasi keduanya, bukan sekedar pemeriksaan atau penindakan. Sosialisasi, pemantauan atau peninjauan dan evaluasi merupakan inisiatif BPKP yang sedang berjalan. Sebaliknya, pengendalian investigasi dilakukan untuk membantu lembaga penegak hukum mencapai target pertumbuhan devisa negara.

Pada fase reformasi tersebut, BPKP kerap menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan individu dan organisasi, yang merupakan sarana komunikasi utama. Secara keseluruhan, MoU ini bertujuan untuk membantu mitra meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan arahan presiden tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan relokasi dan menghidupkan kembali kegiatannya sebanyak dua kali. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas, BPKP dibangun kembali dan penuh semangat baru. "Pengendalian internal pemerintah yang preventif dan andal dalam transformasi administrasi publik menuju administrasi yang baik dan bersih" adalah judul dokumen BPKP terbaru.

Selain itu, BPKP dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014 melalui Keputusan Presiden No. 192 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP

dekat dengan presiden dan senantiasa mendukung presiden dalam urusan administrasi publik di bidang pembangunan nasional dan pengendalian keuangan publik. Selain itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9/2014 yang mengatur tentang “Peningkatan mutu sistem pengendalian intern dan keandalan pelaksanaan fungsi pengendalian intern untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”, mengajak Kepala BPKP untuk melakukan “tindakan pengendalian” untuk melaksanakan perbaikan, meliputi: Kaji ulang dan evaluasi Kajian dan evaluasi terhadap penerimaan perpajakan, program pengelolaan kepabeanan dan cukai serta rencana strategis lembaga, badan hukum lain, dan pengelola pembayaran wajib; revisi rencana strategis terkait kelautan, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan serta penghitungan dan pelaporan kerusakan ekonomi nasional/daerah; ketentuan hukum tentang pencegahan, pendeteksian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2023, h. 14-15)

2. Tugas Dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian keuangan negara dan daerah serta pengelolaan pembangunan nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2. 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, BPKP mempunyai tugas sebagai berikut

- 1) Kegiatan umum keuangan Negara berdasarkan bimbingan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lainnya berdasarkan bimbingan Presiden, termasuk perumusan pengawasan intern atas tanggung jawab keuangan negara/daerah dan kebijakan nasional di bidang pembangunan nasional.
- 2) Pemeriksaan, penilaian, evaluasi, pengawasan, dan tanggung jawab pengawasan tambahan terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan sama tanggung

jawab pendapatan dan belanja nasional dan daerah serta pembangunan nasional sama kegiatan lain itu dibiayai seluruhnya / sebagian dari anggaran nasional dan daerah subsidi, Termasuk perusahaan dan entitas lain dengan kepentingan dan tanggung jawab lainnya pemerintah federal sama local.

- 3) Memberikan pengawasan internal terhadap strategi dan implementasi penggunaan sumber daya lokal dan nasional
- 4) Memberikan nasihat kepada institusi, perusahaan, dan entitas lain mengenai manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola internal, serta inisiatif kebijakan strategis pemerintah
- 5) Mengawasi rancangan dan pelaksanaan inisiatif dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan; peninjauan perubahan harga; peninjauan penyelidikan klaim dan audit atas penyimpangan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara atau daerah; kerugian finansial negara atau daerah; Memberikan informasi ahli; dan berupaya mencegah tindak pidana korupsi
- 6) Bekerja sama dengan lembaga pengawasan internal pemerintah (APIP) lainnya untuk mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal mengenai tanggung jawab keuangan nasional/daerah dan pertumbuhan nasional
- 7) Melaksanakan kegiatan pengawasan yang dipercayakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Mengembangkan kemampuan pengawasan internal pemerintah
- 9) Mengawasi ke pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP

3. Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

3.1 Visi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu:

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka

Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

3.2 Misi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu:

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3.3 Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu:

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

3.4 Nilai-Nilai Perwakilan BPKP (PIONIR) Provinsi Bengkulu:

Profesional, Integritas, Orientasi pada hasil, Nurani dan akal sehat, Independen dan Responsible disingkat dengan PIONIR


MOTTO Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu:

"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan"

4. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Kepala BPKP tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi

BPKP terdiri dari Kepala BPKP (bertanggung jawab terhadap 1 sekretariat utama), 5 deputi, 4 pusat, 1 inspektorat dan 34 perwakilan di seluruh Indonesia. Struktur organisasi BPKP ditunjukkan pada Gambar 4.2



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

(Sumber : www.BPKP.go.id, 2023)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BPKP dibantu oleh enam Pimpinan Tinggi Madya, yaitu:

- 1) Sekretaris Utama
- 2) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- 3) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
- 4) Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara;
- 5) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
- 6) Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP terdiri dari:

- 1) Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Utama;
- 2) Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
- 3) Para Direktur yang berada di bawah Deputi Kepala BPKP;
- 4) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
- 5) Kepala Pusat Kebijakan dan Strategi Pengawasan;
- 6) Kepala Pusat Informasi Pengawasan;
- 7) Inspektur;
- 8) Kepala Perwakilan BPKP di 34 provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;

5. Ruang Lingkup Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP diwajibkan untuk

menyebarkan Rencana Strategis (Renstra), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, strategi, kebijakan, rencana, program, dan strategi pengawasan pembangunan dengan berpedoman pada RPJMN. Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra.

Selanjutnya, periode RPJMN 2015-2019 dalam periode RPJPN 2005-2025 bertransisi ke periode keempat. Usulannya adalah untuk berkonsentrasi pada pencapaian daya saing ekonomi dengan mengevaluasi kualitas sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pembangunan ke depan. Sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015-2019, yaitu membuat pemerintah senantiasa hadir dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, demokratis, dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015-2019, Penguatan peran negara dalam menegakkan dan merevisi hukum merupakan agenda prioritas keempat dalam RPJMN 2015-2019. Pengembangan pengawasan BPKP merupakan salah satu komponen dari evolusi kerangka hukum dan aparatur.

BPKP diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan arahan Presiden sebagai perpanjangan tangan dalam rangka mencapai Sasaran Perbaikan Fundamental. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini, BPKP memisahkan dua fungsi utamanya: pengawasan dan perencanaan internal dan organisasi internal.

Tujuan dari beberapa komponen yang berhubungan dengan pengendalian internal:

a) Tugas penyusunan kebijakan nasional di bidang tanggung jawab keuangan nasional/daerah dan pengendalian intern pembangunan nasional, yang meliputi kegiatan multidisiplin, penyelenggaraan perbendaharaan umum negara yang

dilaksanakan berdasarkan amanah Bendahara Negara Kementerian. Keuangan dan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

b) Melakukan pengendalian intern atas perencanaan dan pelaksanaan penggunaan kekayaan negara/daerah.

c) Memberi nasihat kepada lembaga/perusahaan/masyarakat lain dan program/kebijakan strategis pemerintah terkait manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

d) Melakukan audit atas laporan keuangan dan operasional administrasi negara.

e) Penyelenggaraan kegiatan pemantauan terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal, bimbingan dan konseling lembaga negara, pemerintah daerah kota, dan badan lainnya BPKP

6. Target Kinerja, Tantangan, Dan Strategi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 192/2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk menyelenggarakan pengendalian keuangan nasional/daerah dan urusan administrasi pembangunan nasional. BPKP mempunyai dua tugas pokok, yaitu fungsi pengelolaan dan koordinasi pengendalian internal dan tugas pengendalian internal. Fungsi-fungsi tersebut dituangkan dalam visi, misi dan tujuan BPKP, dan tujuan utamanya adalah untuk mendukung peningkatan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan pembangunan yang lebih baik sesuai visi dan misi presiden 2020-2024 dalam RPJMN.

Lima tujuan strategis dan indikator terkaitnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pemantauan tanggung jawab pembangunan negara, yang diukur melalui empat indikator, yaitu pencapaian jumlah target program prioritas, pencapaian jumlah target kegiatan prioritas, pencapaian jumlah target proyek prioritas strategis, dan pencapaian jumlah target. proyek proyek strategis nasional.

2. Pemantauan terhadap perkembangan tanggung jawab perusahaan yang diukur dari jumlah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab yang baik semakin meningkat.

3. Kami akan meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan efisiensi antikorupsi yang diukur melalui tiga indikator yaitu jumlah kementerian/lembaga yang efektif pengendalian anti korupsi, jumlah pemerintah daerah yang efektif pengendalian anti korupsi, dan jumlah perusahaan yang efektif anti korupsi. Control.

4. Gambaran perkembangan kualitas pengendalian internal K/L/pemerintah provinsi/perusahaan yang diukur melalui tiga indikator, yaitu pangsa K/L/pemerintah provinsi/perusahaan yang memiliki kapasitas pengendalian internal pada level 3 atau tambahan K/ L/Pemerintah Provinsi/Perusahaan yang sistem pengendalian internalnya berada pada tingkat maturitas 3 atau lebih, dan persentase K/L/Pemda/perusahaan yang memiliki reputasi pengendalian internal minimal level 3.

5. Meningkatkan kualitas pengawasan yang diukur dengan tiga indikator yaitu Indeks Kematangan BPKP-SPIP, Indeks Kesehatan Organisasi (IKO) dan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

Dalam rencana strategis BPKP tahun 2020-2024, tujuan strategis tersebut diuraikan lebih rinci dalam bentuk program dan tujuan program. Selain itu, program dan tujuan program dijelaskan sebagai tujuan kegiatan dan kinerja. Dengan cara ini, tercipta struktur hierarki yang terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mendukung BPKP dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis sesuai arah dan visi yang ditetapkan pada periode 2020-2024.

7. Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan/Direktur Bappenas no. Pasal 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 menjelaskan tentang tanggung jawab penyelenggaraan tugas dan pengelolaan lembaga, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan lembaga. direksi tujuan operasional. Uraian ini menjelaskan peran dan tanggung jawab pada berbagai tingkatan dalam organisasi pemerintah sebagai berikut.

(1) Tujuan dan Sasaran Strategis: Tanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis terletak pada pimpinan kementerian/lembaga. Mereka memiliki peran utama dalam merumuskan arah strategis yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

(2) Program dan Sasaran Program: Unit kerja eselon I bertanggung jawab atas program dan sasaran program. Ini berarti bahwa unit-unit di bawah pimpinan kementerian/lembaga, yang biasanya berada di tingkat eselon I, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan program dan sasaran program yang sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

(3) Kegiatan dan Sasaran Kegiatan: Unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan. Ini berarti bahwa unit-unit yang lebih spesifik dan terperinci, yang biasanya berada di tingkat eselon II, memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitor kegiatan yang mendukung program-program yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kejelasan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat tercapainya koordinasi yang efektif antara pengawas, satuan kerja tingkat I, dan satuan kerja tingkat II. Hal ini sangat penting untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Tingkat II. Operasi terdiri dari kumpulan aktivitas yang memobilisasi sumber daya yang berbeda, termasuk sumber daya manusia,

peralatan, teknologi, aset, atau kombinasi dari sumber daya yang berbeda tersebut. Semua sumber daya tersebut menjadi input untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Sedangkan sasaran fungsional merupakan sasaran kinerja yang ditetapkan oleh satuan kerja tingkat II atau satuan kerja mandiri. Tujuan ini berhubungan secara kausal dengan tujuan program. Oleh karena itu, tujuan operasional harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga memudahkan pencapaian tujuan program. Untuk mendukung program dan tujuan strategis BPKP yang tercantum dalam Renstra BPKP 2020-2024, Direktur BPKP Provinsi Bengkulu menetapkan enam tujuan operasional. Tujuan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan BPKP yaitu.

Peningkatan Pengawasan Pembangunan terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah, Peningkatan Pengawasan Pembangunan terhadap Pembangunan Nasional, Peningkatan Pengawasan Pembangunan terhadap Badan Usaha, Peningkatan Pengawasan Pembangunan terhadap Efektivitas Pengendalian Korupsi., Peningkatan Pengawasan Pembangunan terhadap Kualitas Pengendalian Intern di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha, Peningkatan Kualitas Pelayanan "Ketatausahaan" Unit Kerja.

B. Pembahasan Penelitian

1. Peran BPKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

1.1 Pencapaian atas sasaran kegiatan hambatan mendukung pencapaian 3 sasaran program BPKP yaitu:

Tabel 4. 1 Target Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1							
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah							
1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp Juta	75	120	200	350	450
2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp Juta	150	400	550	600	750
3	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp Juta	1.123	186.779	154.478	136.270	112.939
4	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp Juta	54.249	81.357	99.430	113.000	103.964
5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp Juta	0	118	120	122	125
6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp Juta	0	59	60	61	62

(Sumber : Laporan kinerja BPKP, 2023)

1.2 Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Nilai realisasi optimalisasi penerimaan negara/daerah adalah nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah berdasarkan hasil pemantauan BPKP dan proses alokasi/pengendalian selanjutnya. Keberhasilan pencapaian hasil kegiatan

ini diukur dengan indikator kinerja “Nilai optimalisasi pendapatan negara/daerah berdasarkan pengendalian BPKP dan selanjutnya penetapan kurang bayar pendapatan negara/daerah”. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana nilai optimalisasi penerimaan negara/teritorial dari hasil pengendalian BPKP yang diupayakan oleh proses-proses satuan kerja vertikal/teritorial terhadap pencapaian tujuan negara/pendapatan teritorial. Pendapatan dari pemeriksaan BPKP. Indikator ini diukur dari jumlah kekurangan pembayaran dan penagihan kekurangan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP.

b. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi

Potensi Pendapatan Negara/Daerah yang Optimal adalah potensi pendapatan primer daerah (PAD) yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan BPKP. Keberhasilan pencapaian hasil kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja “Nilai Potensi Pendapatan Nasional/Pendapatan Awal Daerah”. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana tindak lanjut BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan peluang pendapatan daerah/pendapatan awal. Indikator ini diukur dengan menghitung selisih antara nilai pendapatan nasional/PAD yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat/daerah

c. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

Nilai Efektivitas Biaya Pemerintah/Daerah merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/penghematan biaya yang tidak direncanakan (unrealized) berdasarkan kegiatan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai berikut. Perencanaan yang buruk mencakup kurangnya fokus pada hasil, tidak adanya indikator kinerja yang jelas, dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan ketidakselarasan aktivitas proses bisnis dengan tujuan. Keberhasilan pencapaian hasil kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja “Skor Efisiensi Konsumsi Perkotaan”. Indikator ini menggambarkan efektivitas hasil pemantauan perkembangan tanggung jawab keuangan negara/daerah dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan negara/daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Indikator ini diukur dengan menghitung selisih biaya yang direncanakan dengan nilai proyek/kegiatan/program yang tidak terkait.

d. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

Nilai sisa perekonomian negara/daerah adalah nilai yang merupakan pengembalian belanja negara/Wilayah dan/atau hak dari kas Negara/Wilayah ke kas Negara/Wilayah. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kesesuaian pengeluaran dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan dan pemulihan barang milik negara/teritorial. Indikator ini diukur dari banyaknya observasi selama perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memeriksa nilai pengeluaran yang disimpan di kas negara/kabupaten, termasuk denda yang dikenakan dan dana pemungutan

e. Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

Keberhasilan pencapaian hasil kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja "Nilai Simpanan Perawatan Dana Transfer". Indikator ini menunjukkan besarnya nilai penghematan pengelolaan dana transfer yang diterima kabupaten/kota. Angka tersebut diukur dari nilai rupee yang diperoleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dari pemantauan sarana penularan

f. Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

Pemeliharaan dan keuangan daerah adalah dua komponen pembiayaan daerah. Indikator kinerja "Nilai Penghematan Keuangan Daerah" mengukur seberapa baik tindakan-tindakan ini dilaksanakan. Metrik ini menunjukkan dampak dari penghematan biaya daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan temuan audit keuangan daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, indikator ini dinyatakan dalam rupiah.

Baik badan pengawas eksternal maupun internal memegang peranan penting dalam administrasi publik, meskipun penelitian ini fokus pada badan

pengawas internal negara yang dipimpin oleh BPKP. BPKP ikut melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kegiatan pengendalian.

Peran BPKP dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi oleh nasihat dan kepercayaan berarti bahwa nasihat tersebut harus mampu mengendalikan perkembangan sistem pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan mencapai tujuan pelaporan strategis yang disampaikan kepada presiden. pada metode itu sistem ini tugas BPKP adalah dilakukannya penyelidikan, menelitinya itu jika terdapat penyimpangan pengawasan. Oleh karena itu, Pak Ali selaku bagian Humas BPKP menjabarkan rinci peran di BPKP itu yaitu pengendalian oleh pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu BPKP merencanakan, mengendalikan, melaksanakan dan menetapkan, mengendalikan penggunaan anggaran pemerintah daerah dan melaporkan kepada pemerintah daerah. Presiden.

Sebaliknya, dari sudut pandang pembangunan politik, perlu diperhatikan aspek-aspek pengelolaan yang melingkupinya sebagai landasan atau garis sikap atau pedoman pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Aspek-aspek pemerintahan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, yang hakekatnya terdiri dari adanya hubungan pemerintahan dalam negara dan mengandung makna adanya hubungan tertentu antara penguasa dan warga negara. Dalam kaitannya dengan administrasi publik, hubungan ini dirumuskan sebagai hubungan hukum, karena negara itu sendiri yang memelihara dan memperkuatnya.

Mekanisme pengendalian yang paling mendasar, yang sudah ada pada usia muda dan sangat padat, seharusnya didasarkan pada pengendalian internal pemerintah yang terkonsentrasi di BPKP dan badan pengendalian daerah provinsi, kabupaten, dan kota (Bawasda) jenis pengawasan yang dilakukan BPKP sebaiknya diubah sesuai dengan perubahan kedudukan kementerian agar hasil pengawasan sampai ke presiden secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab dan umpan balik kepada masing-masing menteri untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi atas pemenuhan tugas masing-masing departemen atau kementerian.

Sedangkan BPKP sebagai kementerian membenahi penyimpangan dan pemborosan sumber daya negara dengan laporan ke presiden

1.3 Sasaran kegiatan kinerja

Meningkatkan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara /daerah

Tabel 4. 2 Target Dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	2.552,05	3.446,21	135,04	★
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	136.270,00	2.162.600,61	1.587,00	★
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	42.388,43	43.499,41	102,62	★

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

Dari tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah”, dengan capaian masing-masing IKK melampaui target tahun 2023.


Uraian masing-masing kinerja atas tiga indikator kinerja “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah”, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi” diukur dengan jumlah nilai penetapan kurang bayar dan atas penagihan atas penerimaan kurang bayar sesuai hasil pengawasan BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar Rp3.446.208.411,00 atau mencapai 135,04% dari target tahun 2023 sebesar Rp2.552.050.000,00. Dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) pada Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, tema Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah dengan topik APP Optimalisasi PAD dilaksanakan dalam pengawasan berupa Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kaur.

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar Rp3.446.208.411,00 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar Rp1.094.000.000,00 meningkat sebesar Rp2.352.208.411,00 atau 215,01%. Jika dibandingkan dengan target kumulatif akhir renstra pada tahun 2024 sebesar Rp1.195.000.000,00, maka realisasi kumulatif kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp5.408.340.000,00 atau sebesar 452,58% dari target kumulatif akhir renstra.

Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dan dengan Target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada diagram 4.3 berikut:



Gambar 4. 3 Target Dan Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Yang Terealisasi

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

2) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah


IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/penghematan nilai belanja yang direncanakan (belum terealisasi) yang tidak berkaitan berdasarkan tindakan pengendalian pegawai BPKP di Provinsi Bengkulu. Perencanaan yang tidak tepat antara lain disebabkan oleh tidak berorientasi pada hasil, tidak mempunyai metrik keberhasilan yang jelas, tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan, dan jalannya proses bisnis tidak sesuai tujuan. Target kinerja pada tahun 2023 ini sebesar Rp3.118.830.000. Realisasi nilai efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp2.162.600.159.583,96 yaitu sebesar Rp2.162.600.159.583,96. mencapai 69.340,11% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp3.118.830.000,00. Rincian efektivitas biaya pemerintah daerah dan 2 uraian. Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Rincian Nilai Efisiensi Pegeluaran Negara/Daerah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada pemda Prov/Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu atas Sektor Pariwisata, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pengentasan Kemiskinan, Sektor UMKM dan Sektor Penanganan Stunting tahun 2023	2.074.059.634.758,00
2.	Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	237.002.612,51
3.	Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Bengkulu Utara	9.532.270,45
4.	Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Nomor DPBJT/FE.2254H/S.Perj.38/IX/2019 tanggal 3 September 2019 pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, Seksi Bengkulu-Taba Penanjung Periode bulan September 2020 sampai dengan Maret 2022	88.293.989.943,00
Jumlah		2.162.600.159.583,96

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

Capaian realisasi IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah diperoleh dari kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu Dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) pada Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, tema Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah dengan topik APP Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Realisasi kinerja tahun 2023 atas IKK nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp2.021.570.159.583,96 atau sebesar 1.433,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp141.030.000.000,00. Jika dibandingkan dengan target kumulatif akhir renstra pada tahun 2024 sebesar Rp591.589.000.000,00, maka Realisasi kumulatif kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp2.619.312.540.000,00. atau sebesar 1.231,57% dari target kumulatif akhir renstra. Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dan dengan Target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada diagram 4.4 berikut:



Gambar 4. 4 Nilai Dan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah” diukur dengan banyaknya kesimpulan pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap nilai pengeluaran yang dikembalikan ke kas, termasuk denda yang dikenakan dan dana pengembalian. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kesesuaian pengeluaran dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan dan pemulihan barang milik negara/teritorial. Target keuntungan tahun 2023 sebesar Rp 42.388.430.000. Pada tahun 2023, realisasi nilai tabungan perekonomian nasional/daerah sebesar Rp43.499.410.352,58 atau 102,62% dari target tahun 2023, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp569.758.491.764 Rp568.492.568.568.575. 5, 5 4 atau 1209,81%. Realisasi nilai penghematan keuangan nasional/daerah pada tahun 2023 ditentukan melalui audit survei, audit akuntansi kerugian keuangan nasional (PKKN), audit sasaran, dan audit sebagaimana dirinci pada Tabel 4.4 di bawah ini

Tabel 4. 4 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
I	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	
1	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang Dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri	1.073.461.309,00
2	Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020	1.286.549.934,73
3	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022	1.568.129.601,27
4	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang)/Badan Perencanaan Pembangunan	203.816.200,00


No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
	Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2014.	
5	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur Untuk Belanja Makan Minum Dan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2022	406.649.688,00
6	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bengkulu kepada PT Rizki Pabittei tahun 2015 sampai dengan tahun 2020	4.938.000.000,00
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 Dan Tahun 2022	1.487.171.877,00
8	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020	1.612.606.163,56
9	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan	323.360.000,00
10	Audit Tujuan Tertentu atas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara	29.261.533.489,00
	Jumlah I	42.161.278.262,56
II	Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Audit Keuangan	
1	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) No. IND-176 untuk Pelaksanaan Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)/Livelihood pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022	10.213.200,00
2	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IND-174 dan IND-175 untuk Pembayaran Gaji, BOP, dan Vocational Training pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022	8.854.000,00
3	Audit Dukungan atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ruas Jalan Betungan-Tais dan Ruas Jalan Tais-Maras di Kabupaten Seluma pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu TA 2022	845.100.044,00

No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
4	Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-obatan serta Logistik Medik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022	43.752.040,00
5	Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Bengkulu 1 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu Tahun Anggaran 2022-2023	411.904.083,49
6	Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-obatan serta Logistik Medik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022	18.272.722,53
Jumlah II		1.338.132.090,02
Total Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah		43.499.410.352,58

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

Jika dibandingkan dengan target kumulatif akhir renstra tahun 2024 sebesar Rp452.000.000.000,00, maka realisasi kumulatif kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 684.005.450.000,00 atau sebesar 151,33% dari target kumulatif akhir renstra.

Perbandingan kinerja nilai penyelamatan keuangan negara/daerah tahun 2023 dengan tahun 2022, dan dengan Target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada diagram 4.5 berikut:



Gambar 4. 5 Target Dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

(Sumber : laporan kinerja BPKP, 2023)

Faktor pendukung tercapainya penyelamatan keuangan negara adalah adanya komunikasi yang efektif dengan para aparat penegak hukum dan adanya upaya yang berkesinambungan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kecermatan dari SDM Bidang Investigasi dengan melaksanakan pelatihan dan diklat bidang keinvestigasian. Rata-rata capaian sasaran kegiatan “Peningkatan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” adalah sebesar 23.192,59% yang berarti telah melampaui target tahun 2023. Capaian kegiatan tersebut didukung dengan dana sebesar Rp 520.130.500,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp 529.330.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 5 laporan atau 125% dari rencana sebanyak 4 laporan, serta OH sebanyak 5.209,00 OH atau 97,99% dari rencana sebanyak 5.316,00 OH. Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” telah tercapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 125%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 98,26%. Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” tercapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian output sebesar 125%, lebih besar dari pada capaian penggunaan OH sebesar 97,99%

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan daerah melalui berbagai kegiatan seperti audit, inspeksi, dan konsultasi atau pelatihan manajemen risiko. Selain itu, BPKP juga berperan dalam mendukung pengawasan keuangan dan pembangunan, memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, BPKP membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang : Penelitian yang dahulu dengan penelitian sekarang berkaitan karena, Peran BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan mengindikasikan bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Indonesia.

2. Peran BPKP Dalam Meningkatkan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan

2.1 Identifikasi dan Penilaian Risiko

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengertian dari identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggambarkan potensi peristiwa atau situasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. BPKP melakukan identifikasi risiko dengan tujuan untuk memahami secara menyeluruh risiko-risiko yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan

Tujuan utama dari identifikasi risiko adalah untuk memahami dan mengelola risiko dengan cara yang efektif dan efisien. Ini melibatkan pengenalan terhadap berbagai ancaman atau peluang yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta penilaian terhadap dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut BPKP.

Identifikasi risiko bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko di dalam organisasi. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses identifikasi risiko, organisasi dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Itu membantu menciptakan budaya yang berorientasi pada risiko di dalam organisasi, di mana setiap anggota organisasi memahami peran dalam mengelola risiko

Satu set pendekatan baru untuk masalah-masalah dalam menjalankan perusahaan kontemporer adalah manajemen risiko. Perusahaan-perusahaan telah mempromosikan manajer risiko ke posisi manajemen yang lebih tinggi untuk memberikan manajemen risiko lebih menonjol dan berwenang. Risiko telah muncul sebagai kata kunci terbaru dalam manajemen.

Dengan dukungan personil yang berkualitas, BPKP telah berperan sebagai auditor intern pemerintah yang proaktif dan handal dalam mengubah manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. BPKP juga secara aktif mengembangkan dan menerapkan manajemen risiko. Dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang efisien, bisnis dapat memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingannya dan mengurangi dampak risiko yang dapat menghambat pencapaiannya. Kegiatan manajemen diperlukan untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mengelola risiko untuk mengurangi dampaknya. Kami menyebut prosedur ini sebagai manajemen risiko. Tahapan-tahapan berikut ini merupakan bagian dari konsep manajemen risiko yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh BPKP. Lingkungan Internal, Penentuan Tujuan, Identifikasi Peristiwa, Penaksiran Risiko, Respon Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan

2.2 Pengertian dan Tujuan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mengatasi masalah, ketidaksesuaian, atau kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di instansi pemerintah. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar yang berlaku, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Tujuan utama dari tindakan perbaikan BPKP adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dalam audit internal yang dilakukan BPKP, seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Tindakan perbaikan diambil untuk mengoreksi penyimpangan tersebut sehingga instansi pemerintah dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Selain itu tindakan perbaikan BPKP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional di instansi pemerintah. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem dan proses, BPKP membantu instansi pemerintah untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, perbaikan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan, sehingga anggaran dapat digunakan lebih efektif.

a) manfaat penerapan manajemen risiko

Dengan menerapkan manajemen risiko, organisasi harus: Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan; Meningkatkan fondasi untuk arahan strategis; Memperhatikan praktik-praktik terbaik yang sudah ada di industri. Meningkatkan interaksi dengan para pemangku kepentingan, meningkatkan perolehan

keunggulan kompetitif, Memberikan reaksi yang komprehensif terhadap berbagai bahaya.

b) Jasa yang diberikan

BPKP menawarkan jasa-jasa sebagai berikut: sosialisasi manajemen risiko, lokakarya manajemen risiko, pelatihan manajemen risiko, bantuan untuk penilaian risiko operasional, membantu membuat pedoman kebijakan manajemen risiko, membantu menilai keefektifan manajemen risiko, dan membantu penilaian risiko operasional.

c) Program Pengembangan Manajemen Risiko

BPKP telah mereposisi dan meredefinisinya sebagai auditor internal pemerintah untuk mendukung pembentukan Sistem Pengawasan Nasional yang fungsional. Diharapkan bahwa reorganisasi dan klarifikasi tanggung jawab BPKP akan meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Nasional dalam memberantas KKN, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah dan swasta. Sebagai hasilnya, BPKP menghasilkan perangkat manajemen risiko yang memberikan nilai dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Risiko yang terkait dengan operasi perusahaan selalu dikaitkan dengan tujuannya untuk menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Risiko bisnis menjadi semakin rumit karena lingkungan internal dan eksternal perusahaan berkembang begitu cepat. Perusahaan harus mengadopsi manajemen risiko secara formal, terstruktur, dan terintegrasi agar dapat merespons lingkungan.

BPKP telah mereposisi dan meredefinisinya sebagai auditor internal pemerintah untuk mendukung pembentukan Sistem Pengawasan Nasional yang

fungsional. Diharapkan bahwa reorganisasi dan klarifikasi tanggung jawab BPKP akan meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Nasional dalam memberantas KKN, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah dan swasta. Sebagai hasilnya, BPKP menghasilkan perangkat manajemen risiko yang memberikan nilai dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.3 Implementasi Tindakan Perbaikan dan Hasilnya

Langkah pertama dalam implementasi tindakan perbaikan adalah identifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan proyek pembangunan. BPKP melakukan audit dan inspeksi secara berkala di berbagai instansi pemerintah untuk mendeteksi area-area yang bermasalah. Temuan-temuan dari audit ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menunjukkan masalah sistemik yang memerlukan perhatian khusus. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah analisis akar penyebab.

Rencana tindakan perbaikan ini biasanya disusun dalam bentuk dokumen yang terperinci, mencakup tujuan perbaikan, langkah-langkah yang akan diambil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta jadwal pelaksanaan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan disiplin untuk memastikan bahwa setiap langkah dijalankan sesuai dengan rencana. Selama tahap ini, BPKP juga melakukan pemantauan secara terus-menerus untuk menilai kemajuan pelaksanaan dan mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan berjalan sesuai dengan jadwal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah tindakan perbaikan diimplementasikan, BPKP melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika tindakan perbaikan terbukti efektif, masalah yang

diidentifikasi sebelumnya seharusnya tidak lagi muncul, dan proses yang diperbaiki seharusnya beroperasi dengan lebih baik. Hasil dari implementasi tindakan perbaikan kemudian didokumentasikan dan dilaporkan. Laporan ini mencakup penjelasan tentang masalah yang diidentifikasi, langkah-langkah perbaikan yang diambil, hasil yang dicapai, serta rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut jika diperlukan

1. Sosialisasi/Workshop/Training Manajemen Risiko Metodologi

Sosialisasi, lokakarya, dan pelatihan manajemen risiko dirancang untuk memberikan manajemen perusahaan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian risiko, menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko, mengimplementasikan manajemen risiko, dan mengevaluasi tingkat kematangan implementasi. Pengertian risiko, manajemen risiko, penilaian risiko, simulasi penilaian risiko, kebijakan manajemen risiko, dan penilaian manajemen risiko merupakan beberapa topik yang dibahas dalam sosialisasi, lokakarya, dan pelatihan manajemen risiko yang berlangsung selama empat hingga lima hari.

2. Asistensi Risk Assessment

Layanan konsultasi manajemen risiko yang disebut bantuan penilaian risiko dimaksudkan untuk membantu dalam membuat peta atau profil risiko perusahaan dan menawarkan panduan tentang cara mengelola risiko perusahaan. Memahami operasi perusahaan, mendeteksi risiko, menilai dan mengevaluasi risiko-risiko tersebut, menetapkan prioritas risiko, dan memutuskan bagaimana menangani risiko berikutnya adalah langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan tugas ini. Profil risiko, yang menggambarkan risiko perusahaan dan prioritasnya sesuai dengan tingkat risiko, adalah produk akhir dari proses penilaian risiko. Mengalikan setiap kemungkinan dan dampak dari setiap bahaya akan menghasilkan tingkat risiko. Temuan-temuan dari penilaian risiko tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko terpenting yang harus

ditangani, tetapi juga menjadi dasar untuk memberikan saran-saran mengenai cara menangani bahaya-bahaya bisnis

3. Asistensi Penyusunan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko

Salah satu layanan konsultasi manajemen risiko yang membantu perusahaan membuat pedoman kebijakan manajemen risiko adalah membantu dalam perumusannya. Dalam hal penerapan manajemen risiko, pedoman kebijakan manajemen risiko berfungsi sebagai instruksi kerja, pedoman umum, aturan, dan prosedur. Pernyataan komitmen manajemen risiko perusahaan, pedoman umum manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, instruksi kerja manajemen risiko, dan formulir manajemen risiko, semuanya termasuk dalam pedoman kebijakan manajemen risiko yang dibuat sebagai hasil dari bantuan dalam membuat pedoman.

4. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Layanan konsultasi manajemen risiko yang disebut evaluasi kinerja manajemen risiko membantu perusahaan dalam menentukan seberapa baik implementasi manajemen risiko mereka bekerja. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko perusahaan berasal dari evaluasi kinerja manajemen risiko.

2.4 Evaluasi Efektivitas Tindakan Perbaikan

Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya perbaikan memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil yang dicapai, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap tujuan yang ditetapkan. Dari hasil evaluasi ini, organisasi dapat mengevaluasi kesuksesan tindakan perbaikan, mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tindakan perbaikan memainkan peran krusial dalam upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di berbagai instansi pemerintah. Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan menjadi bagian integral dari proses tersebut, karena memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil menghasilkan dampak yang diinginkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan memungkinkan BPKP untuk mengukur kinerja organisasi dalam mengatasi masalah atau ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi. Dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan tindakan perbaikan, BPKP dapat menilai apakah masalah telah terselesaikan secara efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selain itu evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi tindakan perbaikan. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, seperti penggunaan sumber daya yang tepat, keterlibatan stakeholder, dan kualitas perencanaan, BPKP dapat mengevaluasi faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan tindakan perbaikan. Lebih jauh lagi, evaluasi efektivitas tindakan perbaikan memungkinkan BPKP untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam penyelesaian masalah BPKP.

Mekanisme kerja produk manajemen risiko yang diberikan

1. Sosialisasi, Lokakarya, dan Pelatihan Manajemen Risiko Teori dan konsep risiko dievaluasi, manajemen risiko dinilai, kebijakan manajemen risiko dinilai, dan peserta terlibat dalam diskusi interaktif dengan pelatih, berbagi pengalaman dalam menerapkan manajemen risiko dalam bisnis, serta simulasi dan praktik dalam mengembangkan profil risiko perusahaan dan strategi manajemennya.

2. Bantuan dalam Penilaian Risiko

Membentuk kelompok fokus, memimpin lokakarya penilaian risiko, membuat rencana kerja untuk penilaian risiko, memahami bisnis organisasi, mengenali

risiko, mengevaluasi dan mengukur risiko, memprioritaskan dan mengelola risiko, serta membuat laporan penilaian risiko.

3. Dukungan dalam Penyusunan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko

Pernyataan komitmen manajemen risiko perusahaan, manual umum manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, instruksi kerja manajemen risiko, dan formulir manajemen risiko disiapkan. Pengungkapan ruang lingkup kebijakan manajemen risiko diperlukan untuk mencapai pemahaman bersama tentang ruang lingkup kebijakan tersebut. Prinsip, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta strategi manajemen risiko dikembangkan bersama dengan kelompok sasaran perusahaan.

Dalam manajemen risiko, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. BPKP berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap auditor dan personel yang terlibat memiliki kemampuan dan etika kerja yang tinggi guna memberikan hasil pengawasan yang akurat dan andal

Kaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang : Penelitian yang dahulu dengan penelitian sekarang berkaitan karena, Melalui fungsi pengawasan, BPKP memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan tepat, meminimalkan risiko penyimpangan, dan meningkatkan efisiensi. BPKP berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang penting dalam mendeteksi dan mencegah risiko terkait keuangan dan pembangunan. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan terarah BPKP

3. Kendala Dan Upaya BPKP Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan

Karena pengawasan dapat menumbuhkan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan anggota organisasi, maka pengawasan sangat penting. Pimpinan organisasi haruslah yang melakukan pengawasan langsung. Mengingat wewenang dan hak-hak manajer di dalam perusahaan harus ditegakkan. Pengawasan secara

teratur diperlukan karena memiliki kekuatan untuk meningkatkan lingkungan kerja perusahaan.

Hambatan biasanya bersifat negatif dan memperlambat kemajuan proyek. Dalam pelaksanaan kegiatan seringkali terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan baik pelaksanaan program maupun pengembangan. Ini adalah serangkaian hambatan yang dialami seseorang saat memeriksa. Hambatan dalam hal ini adalah hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi keadaan sehingga menghambat pelaksanaan proses pembelajaran.

Berdasarkan peraturan BPKP No. 21/2016 menyebutkan bagaimana hambatan pengelolaan keuangan daerah harus dihilangkan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelola keuangan daerah mempunyai strategi untuk melakukan penilaian risiko kecurangan. Merupakan upaya atau pemecahan masalah untuk mencari jalan keluar atas kendala yang muncul dan masalah yang menjadi permasalahan di bawah pengawasan dewan keuangan daerah.

a. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tingkat administratif kecil, tetapi organisasi nasional juga harus diawasi. Pengawasan merupakan bagian integral dari administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Perekonomian nasional merupakan bagian yang harus dikendalikan, karena jika tidak dikendalikan maka pencapaian tujuan pemerintah akan terganggu bahkan merugikan pemerintah itu sendiri. Segala urusan negara yang berkaitan dengan kepentingan negara Pengendalian harus dikaitkan dengan pengawasan, terutama jika menyangkut uang publik, untuk memastikan bahwa tujuan dan peraturan terpenuhi. Pembentukan badan pengawas adalah salah satu cara yang dapat digunakan negara untuk mencapai tujuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berbagai ciri terdapat pada badan pengawas yang baru dibentuk. Keberadaan badan pengawas internal dan eksternal adalah salah satu dari

perbedaan ini. Subjek menyatakan bahwa ada dua jenis pengawasan yang dapat dibedakan: pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Di Indonesia pun, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal yang masing-masing bertanggung jawab pada lembaga tersendiri. Pemerintah sendiri mempunyai badan pengawasan internal yaitu APIP yang terdiri dari pengawasan daerah, pengawasan daerah dan pemeriksaan. BPKP, yang bertanggung jawab kepada presiden, juga merupakan badan pengawas internal.

Hambatan Menurut Ali, kendala BPKP adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki lembaga BPKP berdirinya BPKP hingga saat ini. Sejak berdirinya BPKP, belum ada pegawai mengawasi-mengawasi pengelolaan keuangan daerah karena personel tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kurangnya gelar SDM yang dibutuhkan masih rendah dari segi kualifikasinya dan selain itu anggaran yang dibutuhkan masih sedikit

Berkaitan hambatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menurut bapak ali yang bekerja di bidang humas dalam mengawasi pengawasan keuangan negara/daerah itu adanya suatu kendala dengan sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga BPKP. SDM untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah. Kurang nya kualifikasi SDM yang dibutuhkan masih minimnya dalam perihal kompetensi.

Hambatan pertama Perwakilan BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah di Provinsi Bengkulu adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan BPKP. Kendala sumber daya manusia berikutnya adalah tidak semua sumber daya manusia yang melakukan pemantauan mempunyai keahlian, pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa pemantauan pengendalian pengelolaan keuangan negara/daerah berasal dari sumber daya manusia, dan tidak semua memiliki keahlian yang cukup untuk memahami konsep pemantauan. diri Sumber daya manusianya sebagian besar berlatar belakang akuntansi, sehingga

auditor BPKP kurang melakukan pengawasan di bidang lain. Akibatnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengendalian pada instansi pemerintah hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan kegiatan atau proyek badan tersebut, yang disebut dengan audit. Selain itu, efektivitas wilayah administrasi ini juga menjadi kendala yang harus dialami BPKP saat melakukan audit.

Hambatan kedua Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan mendukung kegiatan pengendalian dan operasional, karena kemungkinan adanya pemborosan sumber daya anggaran pemerintah daerah, yaitu. tujuan pembangunan yang tidak berorientasi pada hasil tetapi hanya fokus pada proyek atau kegiatan pembangunan, mengakibatkan pelaksanaan anggaran tidak dapat diukur manfaatnya, kebijakan/program/kegiatan tidak tepat sehingga tidak berdampak langsung terhadap hasil yang diharapkan. Hambatan sarana dan prasarana sangat minim karena dirancang untuk mendukung peningkatan pengendalian yang diwajibkan oleh BPKP. Sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk menunjang pemeriksaan oleh BPKP atau otoritas pengawas lainnya. Salah satu kelemahan pemantauan BPKP adalah alat seperti komputer pribadi (PC), laptop, internet, peralatan kantor (ATK) dan lain-lain. Kekurangan ini harus segera diperbaiki untuk pengembangan pengendalian BPKP. 2. Anggaran untuk monitoring. Anggaran merupakan faktor penentu dalam kegiatan pemantauan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penting yang mengukur keberhasilan tindak lanjut, namun hal ini penting jika kita ingin melaksanakan tindakan dan keberhasilan tindak lanjut.

Hambatan ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yaitu dari kualitas kegiatan pengawasan yang kurang optimal. Dalam kegiatan pengawasan kualitas ini menjadi faktor yang terpenting dalam menunjukkan hasil kualitas pengawasan itu. Ada dari beberapa pegawai yang masih kurang akan tanggap dalam pengawasan keuangan, karena kurangnya kompetensi akan pengawasan yang dijalani membuat pengawasan kurang menunjukkan tingkatan yang lebih. Cara kerja administratif juga menjadi salah satu penghambat pengendalian ekonomi

dan pembangunan. Faktanya, persyaratan pekerjaan yang lebih tepat sangat mempengaruhi kinerja manajemen. Metode kerja BPKP saat ini merupakan metode kerja yang tidak hanya memerlukan sumber daya manusia pada bidang keahliannya saja, namun juga memerlukan integritas sumber daya manusia yang memahami kebutuhan waktu itu.

Dijelaskannya, sebagai bagian Humas BPKP, penyebab permasalahan BPKP adalah sumber daya manusia. Jelas pengelolaan keuangan daerah akan berasal dari staf pengawas dibandingkan dengan staf BPKP saat ini. sangat kurang dibandingkan implementasinya. Kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian sangat terbatas karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan presiden itu.

suatu pegawai dalam struktur administrasi juga menimbulkan permasalahan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Hal ini karena staf di pengaruhi oleh kenyataan bahwa para ahli yang secara sadar dipersiapkan untuk Lembaga harus mengalihkan operasi keuangan dan pembangunannya ke posisi baru dalam struktur dewan, dan orang sebelumnya harus digantikan oleh orang yang mungkin tidak terbiasa dengan keahlian baru dalam pemantauan keuangan dan pembangunan. Salah satu alasan utama kegagalan pengawasan adalah kerangka kerja struktural yang terus berubah. Karena keadaan ini, pegawai BPKP tidak lagi dipekerjakan. Karena hal ini, para profesional yang memiliki pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan harus menyesuaikan diri dengan tempat kerja yang selalu berubah.

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak hanya sekedar formalitas pertanggungjawaban pelaporan dan pelaksanaan anggaran, namun juga memuat informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya. Dengan informasi yang dapat diandalkan, pengguna dapat dipengaruhi untuk mengambil keputusan terbaik. Masalahnya adalah apakah laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota telah memenuhi harapan untuk laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Unsur pengendalian harus ada untuk mendukung akuntabilitas keuangan agar

berkualitas. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa pelaporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mengandung informasi yang bebas dari kesalahan material.

Artinya Kepala Departemen/Badan Teknis selaku Pejabat Pengelola Anggaran mempunyai kewenangan administratif untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan belanja negara dalam APBN/APBD. Keputusan boleh atau tidaknya pengeluaran itu ada pada menteri terkait selaku kepala bendahara negara.

Kaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang :

Penelitian yang dahulu dengan penelitian sekarang berkaitan karena, Fokus pada pengembangan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, termasuk akuntansi, auditing, dan manajemen risiko. Studi-studi awal menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol internal yang efektif. Menyoroti pentingnya anggaran yang transparan dan akuntabel serta perlunya kontrol pengeluaran yang ketat. Penelitian ini juga membahas pengelolaan utang publik dan strategi pembiayaan pembangunan, prinsip ini diterapkan dalam reformasi anggaran modern, termasuk penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi

b. Upaya Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan

Menghadapi tantangan dan permasalahan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menetapkan strategi sebagai berikut:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Masing-masing IKK atas sasaran strategi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Strategi pencapaian optimalisasi penerimaan daerah dengan cara mendorong atau mempertimbangkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- (a) Menyusun tata cara penyusunan dan perhitungan potensi PAD dan sarannya bagi Direktur Daerah/Direksi Daerah/Direksi OPD serta SOP.
- b) Berkoordinasi dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu serta satuan kerja lainnya mengenai sinkronisasi informasi izin kegiatan yang menjadi dasar pengumpulan informasi wajib pajak daerah.
- c) Implementasi penyempurnaan PAD antara lain sosialisasi kepada Wajib Pajak dan pemasangan alat manuver yang saat ini mencatat perputaran calon Wajib Pajak.
- d) Perluasan PAD, termasuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru, yang dapat meningkatkan penerimaan PAD.
- e) Meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga administrasi PAD dengan mengikuti pelatihan administrasi PAD, misalnya pelatihan pemeriksaan pajak.
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, termasuk tata cara pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), penagihan dan denda.

2. Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempresentasikan rencana yang dikembangkan dengan cara ini untuk memanfaatkan potensi pendapatan daerah.

- (a) Melalui komunikasi yang meyakinkan dan efisien, kami melakukan himbauan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan APIP setempat
- b) Mengembangkan kemampuan pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi petunjuk teknis dan kebijakan pendapatan dalam skala regional. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendukung peningkatan level maturitas

SPIP pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengawasan, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah

c) Mengevaluasi seluruh proses pendapatan awal daerah, mulai dari perencanaan hingga optimalisasi pendapatan awal, untuk menentukan potensi pendapatan awal daerah. Khususnya perencanaan/desain potensi PAD, serta pengumpulan data PAD sehingga dapat diketahui potensi PAD yang sebenarnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKP juga membantu dalam penyusunan pedoman atau standar operasional untuk mengestimasi potensi pendapatan daerah

3. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Strategi Efisiensi Belanja Negara/Daerah akan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Mengkoordinasikan audit bersama pemerintah daerah dengan Alat Audit Internal Kementerian Negara (APIP) dan Alat Audit Internal Pemerintah (APIP)/Lembaga (M/S).
- b) Peningkatan kapasitas APIP dengan mengadakan lokakarya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
- c) Pemantauan program multi-sektoral untuk memastikan pelaksanaan program yang efisien dan efektif.

4. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Strategi untuk mencapai tujuan penyelamatan dana publik adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang konsisten dan efektif dalam deteksi penipuan, khususnya pada instansi di luar APH.

- b) Kami menghimbau kepada aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) melalui komunikasi yang intensif dan efektif;
- c) Memperkuat deteksi-keterpaksaan aparat penegak hukum (APH) (Kepolisian dan Kejaksaan) dan memperkuat kerjasama dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan).
- d) Kerjasama dengan instansi kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas audit pengendalian.

5. Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

Strategi untuk mencapai penghematan dalam pengelolaan dana transfer adalah sebagai berikut: a) Lakukan analisis risiko dan kumpulkan data tentang efektivitas dana transfer daerah sebelum memulai pemantauan.

- b) Memilih sampel sesuai dengan evaluasi risiko OPD dan pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang pengelolaan transfer dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- d) Menjalin komunikasi yang erat dengan pemerintah daerah terkait penggunaan DAK dan berbagai permasalahannya.
- e) Berkoordinasi dengan seluruh APIP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan atas kiriman uang dari pemerintah daerah.

6. Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

Strategi yang diterapkan untuk mencapai manfaat penghematan dana daerah adalah:

- (a) Melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi yang meyakinkan dan efektif, termasuk koordinasi dengan APIP di daerah

- b) Mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan bagian perencanaan dan hukum dalam pelaksanaan pinjaman daerah
- c) Mendorong pemerintah daerah untuk menganalisis dan berbagi risiko infrastruktur bagi perusahaan.

Tujuan dari pedoman manajemen pada hakikatnya adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang dicapai organisasi. Menurut perekonomian negara, tujuan pemeriksaan adalah untuk mencegah terjadinya korupsi, penggelapan, dan pemborosan anggaran negara terhadap peralatan atau pejabat atau badan/lembaga negara yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejauh mana strategi/upaya pelaporan untuk mengatasi risiko kecurangan akibat lemahnya pengawasan terhadap instansi pemerintah atau lembaga keuangan pemerintah diatur dalam peraturan BPKP No. 21/2016 adalah sebagai berikut:

- a Pengembangan instrumen politik
- b Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya penilaian risiko penipuan
- c. Penerapan penilaian risiko penipuan independen oleh otoritas lokal. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penjaminan mutu.

Menurut Ali, BPKP dapat menyediakan pengelola keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk mengawasi pengelolaan keuangan nasional/daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana sehingga tugas dan kegiatan yang diberikan dan diminta oleh pemangku kepentingan (kelompok) atau individu atau kelompok yang berkepentingan dengan keputusan organisasi) dapat dilakukan dapat diselesaikan dengan cepat

dan memahami dengan benar kegiatan pemantauan mutu. Selain itu, kontribusi BPKP juga terkait dengan konsultasi yang melakukan pencegahan dan penanggulangan, serta penjaminan mutu yang melakukan persuasi dan deteksi kecurangan dan pelanggaran.

pengawas internal bisa dapat digunakan untuk mengetahui apakah lembaga telah melaksanakan tugas dan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana, prinsip operasional, dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian internal administrasi publik diperlukan untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik dan tata kelola yang bersih serta mendukung administrasi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif, maka sistem pengendalian perekonomian dan pembangunan nasional/daerah, serta pengendalian rahasia dan operasional, termasuk pengendalian masyarakat, akan dikembangkan secara seragam dan konsisten. Perangkat pemantauan dan tindak lanjut akan ditingkatkan secara terpadu, serta pengembangan akuntabilitas masyarakat dan penguatan disiplin nasional. Pengendalian terhadap aparatur negara akan terus dilanjutkan dan diperkuat, terutama dalam pelaksanaan disiplin aparatur negara dan pemberantasan penyalahgunaan jabatan serta perkembangan lain yang merugikan dan menghambat.

Mengatasi hambatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, terutama terkait dengan sumber daya manusia (SDM), memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang krusial adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Program pelatihan berkelanjutan harus dirancang untuk meningkatkan kompetensi auditor, khususnya dalam bidang-bidang non-akuntansi seperti manajemen risiko, tata kelola pemerintahan, dan audit kinerja.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek pengawasan yang lebih luas dan holistik. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan

keuangan juga merupakan langkah strategis. Pengembangan dan penggunaan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi akan memudahkan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan secara real-time.

Selain itu, meningkatkan kapasitas auditor dalam menggunakan teknologi informasi untuk melakukan audit berbasis IT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta mengurangi risiko human error. Kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga sangat penting. Bekerja sama dengan institusi pendidikan dapat membantu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan BPKP dan menyediakan program magang bagi mahasiswa.

Hal ini tidak meningkatkan kualitas SDM di masa depan tetapi juga memperkenalkan standar pengawasan yang lebih tinggi sejak dini. Kolaborasi dengan instansi pemerintah lain dapat membantu pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengawasan keuangan. Pengembangan manajemen risiko menjadi aspek lain yang harus diperhatikan.

Transparansi dan akuntabilitas akan membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Evaluasi dan umpan balik merupakan bagian integral dari proses peningkatan kualitas pengawasan. Secara berkala melakukan evaluasi kinerja auditor dan program pengawasan dapat memastikan bahwa upaya yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengumpulkan umpan balik dari berbagai stakeholder juga penting untuk memperbaiki proses pengawasan dan meningkatkan kinerja SDM. Dengan demikian, perbaikan terus-menerus dapat dilakukan berdasarkan masukan nyata dari lapangan. Penguatan manajemen internal BPKP juga perlu dilakukan. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja secara efektif dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi. Pengembangan budaya kerja yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan etika kerja tinggi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi SDM untuk berkembang dan memberikan kinerja terbaik.

Tentu saja untuk itu menjalankan peran tersebut diperlukan banyak hal, antara lain profesionalisme, integritas, independensi, dan kompetensi yang luar biasa. Auditor internal tidak hanya memiliki latar belakang audit dan akuntansi, namun juga memiliki pengetahuan manajemen dan pemahaman proses organisasi. Namun pengawasan bukan merupakan intervensi dalam urusan pengelolaan, melainkan memberikan saran dini untuk meminimalisir penyimpangan. Praktik pengendalian internal seperti ini telah terbukti berhasil di banyak institusi atau organisasi baik di sektor swasta maupun publik. Ketentuan ini tentunya merupakan jawaban atas permintaan pemangku kepentingan agar badan pengendalian internal dapat menjalankan fungsi pengendalian internal

Aparat Pengawasan Intern Negara (APIP) melaksanakan pengendalian operasional pengelolaan dana masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan negara secara efektif dan efisien dalam kaitannya dengan pengendalian kinerja satuan kerja yang dikelolanya (fungsi penjaminan mutu). Tujuan pengawasan yang dilakukan APIP adalah untuk memberikan informasi kepada pimpinan administrasi publik mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di wilayah tanggung jawab pengelolaan administrasi publik. BPKP adalah badan pengawas negara yang berada di bawah dan berada di bawah presiden yang bertugas membantu presiden dalam penyelenggaraan umum dan tanggung jawab perekonomian negara, serta dalam pengelolaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab presiden.

Dari uraian tugas BPKP terlihat bahwa BPKP hanya mendukung sebagian tugas presiden yaitu pengawasan perekonomian dan pembangunan, sedangkan tugas presiden lainnya seperti administrasi umum dan lain didukung oleh lembaga lain

Pak Ali kemudian menjelaskan, pemantauan yang dilakukan lembaga BPKP tidak menemukan hasil yang tidak efektif, semuanya berjalan baik, lembaga tersebut menganalisis hasil laporan tersebut sebelum menyampaikan

hasilnya kepada presiden. Jika direktur tidak menerima hasilnya maka pegawai yang melakukan pekerjaan pengawasan di bidangnya menjelaskan secara rinci hasil pengawasannya selama pengawasan, tetapi jika kurang efektif ia menjelaskan karena kepuasan yang menjawab berbeda-beda. ke pertunjukan yang sudah selesai. Oleh karena itu, dalam pengawasan BPKP harus jelas “siapa” melakukan apa dan “kepada siapa” bertanggung jawab. Mengingat perbedaan bentuk, fungsi dan tugas badan pengawas, maka perlu dipahami peran dan fungsi badan pengawas tersebut. Untuk mengatasi kendala pengawasan perwakilan BPKP di Provinsi Bengkulu, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab pengawasan kas daerah.

Hambatan BPKP dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional dan pengawasan, kualitas kegiatan pengawasan yang masih di bawah standar, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasinya BPKP merancang pelatihan guna meningkatkan kompetensi auditor, terutama khususnya dalam bidang non-akuntansi, tata kelola pemerintahan, dan kinerja BPKP itu. Selain itu BPKP akan meningkatkan fasilitas pengawasan, meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, memperbaiki metode kerja administratif, dengan fokus pada pengembangan SDM, informasi, kolaborasi, evaluasi kinerja, penguatan manajemen internal guna meningkatkan kinerja manajemen, target itu sudah terealisasi oleh BPKP di setiap tahunnya banding pencapaian tahun sebelumnya

Kaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang : Penelitian yang dahulu dan penelitian sekarang berkaitan karena, Memberikan dasar teori dan metodologi yang kuat, menjadi acuan utama dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian dahulu membantu membentuk kerangka kerja teoretis dan metodologis yang digunakan saat ini. Mengembangkan dan memperluas teori serta metodologi yang ada, serta menyesuaikannya dengan perkembangan terkini itu